

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Tapi manusia berbeda dengan makhluk lainnya dalam memenuhi kebutuhan biologisnya untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Allah SWT memberikan hukum yang sesuai dengan martabatnya yaitu diadakannya akad nikah sebagai lambang adanya rasa saling meridhai.

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT (Hasan Yunus, 1999: 36).

Perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah nikah. Perkawinan merupakan salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat yang beradab. Perkawinan bukan saja jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga, bahkan dia merupakan salah satu cara untuk menjalin silaturahmi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Tujuan nikah dalam Islam bukanlah sekedar dapat memuaskan keinginan kedua belah pihak (*istimta'.*) belaka, tetapi disamping tujuan tersebut, menikah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bersih dan membina masyarakat yang sehat. Akan tetapi terkadang salah satu dari kedua tujuan nikah itu dapat

mengalahkan yang lain, karena sebab-sebab tertentu, tergantung kondisi seseorang.

Menurut Sudarsono (2001, 195) tujuan nikah terdiri dari enam yaitu:

1. Untuk membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia.
2. Untuk menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi.
3. Untuk mendapatkan keturunan yang sah.
4. Untuk meningkatkan ibadah (taqwa) kepada Allah SWT.
5. Dapat menimbulkan keberkahan hidup dalam hal ini dapat dirasakan perbedaannya antara hidup sendirian dan hidup sudah berkeluarga, dimana penghematan sangat mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.
6. Menenangkan hati orang dan famili dan lain sebagainya.

Allah SWT sangat menganjurkan kepada manusia untuk segera melaksanakan perkawinan kalau memang sudah sampai waktu atau lebih memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Soenarjo dkk. 1971: 644).

Perkawinan dalam Islam disebut “*Mitsaqon Gholizha*” yaitu perjanjian yang kuat, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan sama dengan pernikahan begitu pula disebut dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan dari perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama

dan kepercayaan. Yang dimaksud hukum agama disini adalah hukum bagi yang beragama Islam, antara lain adalah rukun nikah. Dalam rukun nikah mesti ada mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali calon mempelai wanita, dua orang saksi dan ijab qabul.

Rukun nikah seperti yang telah disebutkan diatas, juga masih ada perbedaan antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lainnya. Tetapi yang berlaku di Indonesia adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Salah satu dari rukun nikah yang harus dipenuhi adalah wali, yaitu orang yang berhak menikahkan anaknya atau orang berada dibawah perwaliannya. Wali merupakan kerabat terdekat pihak perempuan dari keturunan yang senasab, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki dan paman dari ayah. Akad nikah tidak sah, kecuali persetujuan dan kerelaan sang wali.

Jadi kelompok yang disebutkan diatas, itu semua memiliki hak menjadi wali, bila salah satunya berhalangan (meninggal), maka kakek atau saudara yang lainnya bisa menggantikannya.

Di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ada suatu kejadian yaitu dalam pelaksanaan akad nikah yang dilakukan pasangan A dan Y oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi dan dihadiri pihak keluarga, kerabat dekat serta orang yang memenuhi rukun sebuah perkawinan yaitu kedua mempelai, dua orang saksi dan wali yang akan menikahkan kedua pasangan tersebut, akan tetapi akad nikah pasangan A dan Y menggunakan wali nikah ayah tiri sedangkan wali ayah kandungnya masih ada,

kejadian perkawinan tersebut atas kehendak Y sendiri dan atas saran Ketua RW setempat, sebelum pasangan A dan Y menikah pihak KUA sempat menanyakan kepada A dan Y mengenai wali yang akan menikahkan kedua pasangan A dan Y tersebut menjawabnya dengan menggunakan wali ayah kandung, tetapi pada kenyataannya pasangan A dan Y menikah dengan wali ayah tiri dan lima tahun kemudian ayah kandung mengetahui adanya perkawinan antara A dan Y tersebut dan ingin menikahkan kembali anaknya. Dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya secara lebih mendalam tentang masalah tersebut diatas.

### **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masaiah diatas penulis merumuskan dalam poin pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa alasan KUA mengizinkan ayah tiri menjadi wali?
2. Apa tindakan KUA dalam mengatasi ayah tiri menjadi wali?
3. Bagaimana tanggungjawab KUA terhadap kasus ayah tiri menjadi wali?
4. Bagaimana kedudukan ayah tiri yang menikahkan anak tiri menurut Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan KUA mengizinkan ayah tiri menjadi wali
2. Untuk mengetahui tindakan KUA dalam mengatasi ayah tiri menjadi wali
3. Untuk mengetahui tanggungjawab KUA terhadap kasus ayah tiri menjadi wali.
4. Untuk mengetahui kedudukan wali ayah tiri menurut Hukum Islam

#### D. Kerangka Berpikir

Hukum menurut peraturan tingkah laku manusia selama manusia hidup dimana saja dan kapan saja, baik sebelum manusia lahir maupun manusia mati, hukum mengatur pergaulan hidup manusia dengan tujuan menciptakan masyarakat aman, tentram dan teratur. Al-Maududi (1994: 65) dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa hukum merupakan pendidikan dan pelatihan yang berupaya membentuk karakter individu baik yang mencakup sistem sosial ekonomi dan yang lainnya, secara teknis, istilah hukum hanya diterapkan pada peraturan yang ditegaskan oleh kekuasaan yang dapat memaksa.

Masalah hukum wali nikah yang dilakukan ayah tiri, hal ini termasuk dalam masalah ijtihad. Pendapat ulama dalam masalah ijtihadi biasanya terjadi perbedaaan pendapat diantara ulama itu.

Kata ijtihad berasal dari kata (jahadaa) berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan” perkataan ini menenjukan pekerjaan yang sulit dilakukan atau lebih dari luar biasa. Secara ringkas, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau kerja keras untuk mendapatkan sesuatu.

Menurut Hosen (1994: 23-25) ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan yang sulit dalam ushul fiqh kata ijtihad identik dengan kata “istinbath”. Istinbath berasal dari kata “nabth” (air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali). Dengan demikian, menurut bahasa arti istinbath ialah “ mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya” jadi arti ijtihad atau istinbath adalah “menggali hukum syara yang belum ditegaskan secara

langsung oleh nash al-Qur'an atau sunnah agar hukum syara yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash al-Qur'an atau sunnah dapat diketahui, maka hukum itu harus digali melalui ijtihad. Karena itu, Islam mengabsahkan ijtihad. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam berkembang dan dinamis.

Ijtihad merupakan faktor yang penting sekali bagi perkembangan dan pembinaan hukum Islam, kalau kita berpendirian bahwa untuk setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini berapa pun jumlahnya ada hukumnya dan bahwa syariat islam sesuai untuk setiap masa dan keadaan, sedang nash-nash dari syara terbatas jumlahnya, maka hal ini berarti harus dilakukan ijtihad sebagai alat menggali hukum untuk setiap peristiwa yang terjadi dari nash-nash yang telah ada.

Oleh karena pada setiap masa selalu ada peristiwa-peristiwa baru yang memerlukan pemecahan dari segi hukumnya, maka artinya pintu ijtihad terbuka terus menerus bagi orang yang sanggup memerlukannya.

Dalam berijtihad itu biasanya digunakan dalil-dalil yang menjadi sumber hukum Islam ketika ditinjau dari asalnya ada dua macam. Pertama adalah dalil naqli yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash-nash langsung dari al-Qur'an maupun sunnah. Sedangkan dalil yang kedua aqli yaitu dalil-dalil yang bukan dari nash-nash langsung tetapi menggunakan akal pikiran yang dinamai ijtihad (Djazuli, 1991: 56).

Dalam proses pengambilan keputusan hukum mujtahid berhak untuk menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup di lingkungan masyarakat. Untuk hal ini memerlukan metode ijtihad dan didasarkan kepada sebuah hadist yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَجْتَهَدَ ثُمَّ خَطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ (رواه البخارى)

“Apabila hakim berijtihad kemudian benar, maka dia mendapat dua pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian dia salah, maka dia mendapat satu pahala”(Bukhari, Juz 4. Hal 268).

Hukum perwalian menurut ulama Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa wali merupakan syarat sah perkawinan, tapi menurut Imam Abu Hanifah bahwa wali bukanlah syarat sah perkawinan.

Sedangkan hukum perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam tertera dalam pasal 20 yang berbunyi:

1. Yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang mempunyai syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baliqh.
2. Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab

Adalah wali yang berhak perwaliannya didasarkan karena hubungan darah. Ini bias orang tua kandung dan juga akrob dan ab'ad (saudara dekat atau saudara jauh).

- b. Wali hakim

Yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam hal ini wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat

bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (KHI pasal 20).

Adapun faktor yang dapat menentukan sebuah keputusan menjadi hukum yaitu:

a. Adat istiadat

Menurut Ensiklopedia adat diartikan sebagai aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam. Suatu daerah yang terbentuk di Indonesia sebagai kelompok social untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma (1990: 1) adat istiadat adalah aturan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pergaulan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat itu.

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu sistem bergaul, kemudian diciptakan pula kaidah-kaidah atau norma-norma pergaulan yang akhirnya menciptakan suatu kebudayaan.

Islam memperkenalkan konsep dalam kaidah ushul fiqh yaitu: *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ*  
“adat kebiasaan ditetapkan sebagai sumber hukum Islam”

Hukum juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan adat lama-kelamaan menjadi hukum apabila telah dicantumkan dalam keputusan penguasa masyarakat. Suatu



kebiasaan kadang-kadang dianggap lebih kuat daripada suatu kaidah yang telah tercantum dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.

b. Sosial

Ketetapan-ketetapan atau keputusan menjadi sebuah hukum juga bisa dipengaruhi oleh keadaan sosial, karena keadaan social tidaklah statis, melainkan suatu proses yang mengalami perubahan-perubahan yang terus menerus. Perubahan keadaan sosial, ini menyebabkan terbentuknya sebuah nilai atau norma-norma tertentu dalam masyarakat.

Kesemuanya dari perubahan itu mendorong masyarakat untuk memberikan keputusan yang berbeda-beda atau menyimpang dari keputusan yang biasanya diberikan bagi persoalan yang sama. Hal ini diakibatkan karena kehidupan dan pola pikir manusia sebagai makhluk sosial selalu berkembang.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus, dilakukan secara intensif, mendalam atau mendetail. Peristiwa itu berhubungan dengan alasan KUA mengizinkan ayah tiri menjadi wali, tindakan KUA dalam mengatasi ayah tiri menjadi wali, tanggungjawab KUA terhadap kasus ayah tiri menjadi wali dan kedudukan ayah tiri menikahkan anak tiri menurut hukum Islam.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Alasan penulis memilih lokasi tersebut terdapat masalah yang diteliti, kemudian selain secara geografis mudah dijangkau, penulis juga berkeyakinan bahwa dilokasi ini cukup dibutuhkan untuk kepentingan penelitian ini.

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yaitu yang tidak dapat digunakan dengan angka-angka tetapi dilihat dalam kategori-kategori dan data ini dihasilkan dari wawancara dan kutipan dari studi kepustakaan yang sesuai dengan penelitian.

Lebih jelasnya jenis data pada penelitian ini dikhususkan pada:

1. Alasan KUA mengizinkan ayah tiri menjadi wali
2. Tindakan KUA dalam mengatasi ayah tiri menjadi wali
3. Tanggungjawab KUA terhadap ayah tiri menjadi wali
4. Kedudukan ayah tiri yang menikahkan anak tiri menurut hukum Islam

## **4. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer adalah informasi dari KUA yaitu PPN, kedua mempelai dan wali ayah tiri.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu buku-buku yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Studi kepustakaan, sebagai bahan data dari lapangan yang dilakukan dengan jalan menelaah terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
2. Wawancara, Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tehnik dalam upaya menghimpun data yang akurat dari sumber data untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu sesuai dengan data. Dalam hal ini wawancara dipandang sebagai tehnik pengumpulan data dengan cara dialog atau Tanya jawab antara penulis dengan responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi.

Wawancara ini dilakukan langsung kepada Muchtar selaku PPN yang menikahkan, Enjim selaku wali dan kedua calon mempelai Yuli dan Ayi.

## 6. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dan di analisis. Karena jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian diintertarisir.
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian, yakni memilah dan memilih data yang telah berhasil dihimpun kemudian dimasukkan kedalam kelompok-kelompok tertentu.

- c. Menafsirkan data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan kerangka pemikiran, yakni dengan membandingkan data-data yang didapat dari lapangan tersebut dengan berbagai teori yang menjadi rujukan.
- d. Menarik kesimpulan, yakni setelah membandingkan data yang didapat dari lapangan dengan beberapa teori yang menjadi rujukan, maka dapat diambil penilaian kepada data tersebut, apakah telah sesuai dengan beberapa teori yang menjadi rujukan, ataukah benar-benar tidak sesuai teori tersebut.

